



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM MEDIA CENTER
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pengembangan tim media center dalam pengelolaan media sosial dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, pengelola webinar (zoom meeting) serta pengelola *podcast* berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi media publikasi dan sosialisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- b. bahwa guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas tim media center sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Media Center pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
3. Peraturan Komisi...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM MEDIA CENTER PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.
- KESATU : Menetapkan Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya yang terdiri atas :
1. Pengarah;
 2. Koordinator Tim;
 3. Pengelola/Operator;
- KEDUA : Menetapkan Tim Media Center sebagai pengelola media sosial dan website, pengelola webinar (zoom meeting), pengelola *podcast* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan tugas Pengarah Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yakni memberikan arahan terhadap pelaksanaan Tim Media Center di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

KEEMPAT...

- KEEMPAT : Menetapkan tugas Koordinator Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yakni melaporkan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan Tim Media Center di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
- KELIMA : Menetapkan tugas Pengelola/Operator Tim Media Center Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, yakni sebagai berikut:
1. Melakukan pengembangan dalam pengelolaan atas media sosial dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi media publikasi dan sosialisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
 2. Melakukan pengelolaan serta mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan pada saat acara pelaksanaan webinar (zoom meeting) yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
 3. Melakukan pengelolaan *podcast* serta mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan pada saat acara pelaksanaan *podcast* yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM MEDIA CENTER
PADA SATUAN KERJA KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TASIKMALAYA

STRUKTUR TIM MEDIA CENTER PADA SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA
1.	PENGARAH	1. AMI IMRON TAMAMI, S.Pd.
		2. ADE ABDULLAH SIDIQ, M.Pd.
		3. CECEP HAMZAH PANSURI, S.E.
		4. INTAN PARAMITHA SUTISWA, S.Pd.
		5. YUGASTIANA AINULYAQIN, S.E.
		6. GUGUM PURNAMA, S.E.
2.	KOORDINATOR TIM	ELGA DIRGANTARA AGUSTIAN, S.E.
3.	PENGELOLA/OPERATOR	1. WARIS SETIANA, A.Md.
		2. AGUS FATUROHMAN

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA

ttd.

AMI IMRON TAMAMI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TASIKMALAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

RANI MEGASARI

